



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /POJK.04/
TENTANG
PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH
PERUSAHAAN TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, perlu didukung dengan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan;
- b. bahwa belum terdapat pengaturan yang lengkap atas pemecahan saham dan penggabungan saham oleh Perusahaan Terbuka di pasar modal;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham dan masyarakat, perlu pengaturan mengenai pemecahan saham dan penggabungan saham oleh Perusahaan Terbuka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
2. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
3. Pemecahan Saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka untuk memecah sahamnya dari 1 (satu) saham menjadi 2 (dua) atau lebih saham atau dengan rasio tertentu yang mengakibatkan

bertambahnya jumlah saham Perusahaan Terbuka.

4. Penggabungan Saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka untuk menggabungkan sahamnya dari 2 (dua) atau lebih saham menjadi 1 (satu) saham atau dengan rasio tertentu yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham Perusahaan Terbuka.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
6. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.
7. Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.

Pasal 2

Perusahaan Terbuka yang melakukan Pemecahan Saham dan yang melakukan Penggabungan Saham wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham wajib mencakup seluruh saham Perusahaan Terbuka dalam klasifikasi saham yang sama.

Pasal 4

Bagi Perusahaan Terbuka yang memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, dalam hal Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham mengakibatkan perubahan hak atas saham yang berbeda klasifikasinya, Perusahaan Terbuka wajib

melaksanakan RUPS dengan mata acara perubahan hak atas klasifikasi saham yang berdampak.

BAB II PERSYARATAN PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM

Bagian Kesatu Persetujuan RUPS

Pasal 5

- (1) Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka wajib memperoleh persetujuan RUPS.
- (2) Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Bagian Kedua Persetujuan Bursa Efek

Pasal 6

- (1) Dalam hal saham Perusahaan Terbuka tercatat di Bursa Efek, rencana Pemecahan Saham dan rencana Penggabungan Saham Perusahaan Terbuka wajib memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek tempat saham Perusahaan Terbuka dicatatkan.
- (2) Persetujuan prinsip Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh Perusahaan Terbuka sebelum pengumuman pemberitahuan RUPS dengan mata acara persetujuan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.
- (3) Bursa Efek wajib menerbitkan ketentuan terkait permohonan persetujuan prinsip rencana Pemecahan

Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek.

Pasal 7

Pencatatan saham hasil Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham harus mendapatkan persetujuan Bursa Efek berdasarkan ketentuan Bursa Efek mengenai pencatatan efek bersifat ekuitas.

Bagian Ketiga

Penilaian Saham Perusahaan Terbuka

Pasal 8

- (1) Perusahaan Terbuka yang akan melaksanakan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham wajib memperoleh laporan penilaian saham yang disusun oleh Penilai apabila saham Perusahaan Terbuka tidak tercatat di Bursa Efek.
- (2) Hasil penilaian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai pertimbangan penentuan rasio Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek yang akan melaksanakan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham wajib memperoleh laporan penilaian saham yang disusun oleh Penilai apabila menghadapi kondisi sebagai berikut:
 - a. terdapat fluktuasi harga saham Perusahaan Terbuka yang signifikan;
 - b. terdapat penghentian sementara perdagangan saham Perusahaan Terbuka oleh Bursa Efek lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - c. harga saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek berada pada batas minimal harga saham yang ditetapkan oleh Bursa Efek jika Perusahaan Terbuka

akan melaksanakan Penggabungan Saham.

- (2) Hasil penilaian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus digunakan sebagai acuan pemberian persetujuan Bursa Efek atas rencana Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham dari Aksi Korporasi Lainnya

Pasal 10

- (1) Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham Perusahaan Terbuka dilarang dilakukan dalam kurun waktu:
 - a. 24 (dua puluh empat) bulan dari pencatatan saham dalam rangka penawaran umum perdana saham; dan
 - b. 12 (dua belas) bulan dari:
 - 1) pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu;
 - 2) pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka yang dikecualikan dari kewajiban memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, selain program kepemilikan saham Perusahaan Terbuka;
 - 3) pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham sebelumnya; atau
 - 4) pelaksanaan penggabungan usaha atau peleburan usaha;
mana yang terkini.
- (2) Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan *Stock Split* dan *Reverse Stock Split*, Perusahaan Terbuka dilarang melaksanakan:
 - a. penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu;
 - b. penambahan modal Perusahaan Terbuka yang

dikecualikan dari kewajiban memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, selain program kepemilikan saham Perusahaan Terbuka; dan

c. penggabungan usaha atau peleburan usaha.

- (3) Larangan pada ayat (2) tidak berlaku untuk pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka dan pelaksanaan Penggabungan Saham terkait kebutuhan dalam rangka penambahan modal tersebut.
- (4) Dalam hal Perusahaan Terbuka merupakan lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku.
- (5) Lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima

Saham yang Tidak Memenuhi Satuan Perdagangan

Saham di Bursa Efek

Pasal 11

- (1) Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek yang melakukan Penggabungan Saham wajib menunjuk pihak yang akan melakukan pembelian saham yang tidak memenuhi ketentuan satuan perdagangan saham di Bursa Efek akibat pelaksanaan Penggabungan Saham.
- (2) Penawaran pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Penggabungan Saham.
- (3) Harga pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bursa Efek mengenai harga pembelian saham yang jumlahnya kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan saham.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat saham yang tidak memenuhi ketentuan satuan perdagangan saham di Bursa Efek hasil pelaksanaan pembelian saham oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menerbitkan saham baru untuk pihak tersebut sehingga memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan saham.
- (2) Penerbitan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.
- (3) Penerbitan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu.

BAB III

PROSEDUR PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM

Bagian Kesatu

Keterbukaan Informasi

Pasal 13

- (1) Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham wajib mengumumkan keterbukaan informasi tentang rencana Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham pada hari yang sama dengan pengumuman RUPS dengan mata acara persetujuan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.
- (2) Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pengumuman keterbukaan informasi.

Pasal 14

Keterbukaan informasi tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memenuhi prinsip keterbukaan yang memuat informasi paling sedikit mengenai:

- a. judul keterbukaan informasi atas rencana Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
- b. klasifikasi saham;
- c. nilai nominal saham yang lama dan nilai nominal saham yang baru, kecuali saham Perusahaan Terbuka tanpa nilai nominal;
- d. jumlah saham sebelum dan sesudah Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
- e. rasio Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
- f. tanggal persetujuan prinsip dari Bursa Efek atas rencana Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham untuk Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek;
- g. alasan dan tujuan dilakukannya Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
- h. dampak Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham terhadap jumlah dan harga pelaksanaan efek bersifat ekuitas selain saham yang belum dilaksanakan menjadi saham dalam hal Perusahaan Terbuka menerbitkan efek tersebut;
- i. ringkasan hasil penilaian yang disusun oleh Penilai dalam hal Perusahaan Terbuka menggunakan laporan penilaian saham dan informasi nama kantor jasa penilai publik yang menerbitkan laporan penilaian;
- j. perkiraan rencana jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
- k. informasi mengenai pelaksanaan RUPS; dan
- l. pernyataan tanggung jawab direksi atas kebenaran informasi dalam pengumuman keterbukaan informasi rencana Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka.

Pasal 15

Keterbukaan informasi atas rencana Penggabungan Saham, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 di atas, wajib memuat informasi mengenai:

- a. penyelesaian saham yang jumlahnya tidak memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan di Bursa Efek yang mencakup informasi mengenai metode atau cara pembelian dan harga pembelian;
- b. informasi mengenai pemegang saham yang berhak ikut dalam pembelian saham yang jumlahnya tidak memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan di Bursa Efek;
- c. informasi mengenai pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembelian saham yang jumlahnya tidak memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan di Bursa Efek;
- d. informasi mengenai jadwal terkait pembelian saham yang jumlahnya tidak memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan di Bursa Efek; dan
- e. informasi terkait penerbitan saham baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham

Pasal 16

- (1) Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham tersebut.
- (2) Dalam hal batas waktu pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham tersebut wajib dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) tidak berlaku untuk Penggabungan Saham yang dilakukan terkait kebutuhan dalam rangka penambahan modal Perusahaan Terbuka.

Pasal 17

Penggabungan Saham terkait kebutuhan dalam rangka penambahan modal Perusahaan Terbuka wajib dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, pelaksanaan Penggabungan Saham dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal distribusi hak memesan efek terlebih dahulu; dan
- b. untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka yang dikecualikan dari kewajiban pemberian hak memesan efek terlebih dahulu, pelaksanaan Penggabungan Saham dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Terbuka wajib melakukan keterbukaan informasi sebelum pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham yang telah disetujui RUPS dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Batas waktu pelaksanaan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek mengikuti ketentuan Bursa Efek mengenai pencatatan efek bersifat ekuitas.
- (3) Batas waktu pelaksanaan dan penyampaian keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan

Saham.

- (4) Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat informasi:
- a. keputusan RUPS yang menjadi dasar;
 - b. rasio Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
 - c. nilai nominal saham yang lama dan nilai nominal saham yang baru untuk saham Perusahaan Terbuka yang memiliki nilai nominal;
 - d. jumlah saham sebelum dan sesudah Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
 - e. jadwal terkait pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham; dan
 - f. tata cara pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

Pasal 19

Perusahaan Terbuka tidak wajib melaksanakan keterbukaan informasi dan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten dan Perusahaan Publik.

BAB IV

PENUNDAAN DAN PEMBATALAN PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM

Bagian Kesatu

Penundaan Pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham

Pasal 20

- (1) Perusahaan Terbuka dapat menunda pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah batas waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16, dalam hal:

- a. terdapat kondisi tertentu; dan
 - b. Perusahaan Terbuka belum mendapatkan persetujuan Bursa Efek atas pencatatan saham hasil Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas antara lain sebagai berikut:
- a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat penundaan pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan laporan atas penundaan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya kepada masyarakat.
- (2) Laporan penundaan pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. kondisi tertentu yang menyebabkan alasan penundaan; dan
 - b. perkiraan pelaksanaan pemecahan saham atau penggabungan saham.
- (3) Penyampaian laporan dan pelaksanaan pengumuman penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. berakhirnya batas waktu pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; atau

- b. diterimanya keputusan Bursa Efek mengenai penundaan pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

Bagian Kedua
Pembatalan Pemecahan Saham dan
Penggabungan Saham

Pasal 22

Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Perusahaan Terbuka menjadi batal apabila:

- a. tidak dilaksanakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. dalam hal terjadi penundaan, tidak dilaksanakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atau
- c. tidak mendapatkan persetujuan dari Bursa Efek atas pencatatan saham hasil Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham menjadi batal, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan laporan pembatalan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya kepada masyarakat.
- (2) Laporan pembatalan pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat kondisi tertentu yang menyebabkan alasan pembatalan pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham.
- (3) Laporan pembatalan dan pelaksanaan pengumuman pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. melewati batas waktu pelaksanaan; atau
 - b. diterimanya keputusan dari Bursa Efek.

Pasal 24

Dalam hal pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham menjadi batal, selain kewajiban pada Pasal 23, Perusahaan Terbuka wajib:

- a. memberikan penjelasan khusus terkait batalnya Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham dalam RUPS terdekat; dan
- b. mengungkapkan penjelasan batalnya Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham dalam laporan tahunan periode berjalan.

BAB V

MEDIA DAN BAHASA PENGUMUMAN

Pasal 25

- (1) Kewajiban melakukan pengumuman dan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Bursa Efek; dan
 - b. situs web Perusahaan Terbuka.
- (2) Kewajiban melakukan pengumuman dan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 13, Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengumuman dan keterbukaan informasi wajib disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- (4) Dalam hal pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bukti pengumuman dimaksud harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengumuman tersebut.

Pasal 26

Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

Perusahaan Terbuka yang merupakan emiten skala kecil dan emiten skala menengah wajib mengikuti ketentuan terkait bahasa dan media pengumuman dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi emiten atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat pada RUPS tahunan terdekat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Perusahaan Terbuka menerbitkan efek bersifat ekuitas selain saham yang belum dilaksanakan menjadi saham, Perusahaan Terbuka harus menyesuaikan jumlah efek bersifat ekuitas selain saham dimaksud, jumlah

saham hasil pelaksanaan efek tersebut, dan/atau harga pelaksanaannya dengan rasio Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk parameter yang relevan yang terdampak dari pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham.
- (3) Dalam hal efek bersifat ekuitas selain saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat di Bursa Efek, Bursa Efek wajib secara otomatis mencatatkan efek hasil penyesuaian pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Perusahaan Terbuka.

Pasal 30

Kewajiban Perusahaan Terbuka atas saham yang tidak memenuhi ketentuan satuan perdagangan saham di Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 juga berlaku atas Efek bersifat ekuitas selain saham yang tidak memenuhi ketentuan satuan perdagangan efek di Bursa Efek akibat penyesuaian karena Penggabungan Saham.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 33

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Perusahaan Terbuka yang akan melaksanakan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham yang telah menyampaikan mata acara RUPS mengenai Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan namun belum menyelenggarakan RUPS dimaksud pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku wajib:
 - a. memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) paling lambat pada pemanggilan RUPS;
 - b. mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham bersamaan dengan pemanggilan RUPS; dan
 - c. memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham tersebut.
- (2) Perusahaan Terbuka yang telah memperoleh persetujuan RUPS untuk melaksanakan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham tetapi belum dilaksanakan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 16 terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
- (3) Sampai dengan diterbitkannya ketentuan permohonan izin prinsip atas rencana Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Bursa Efek, Perusahaan Terbuka harus mengajukan permohonan tersebut dalam rangka mendapatkan izin prinsip sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan memenuhi serta melengkapi dengan informasi dan dokumen yang

diperlukan Bursa Efek.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
REPUBLIK INDONESIA

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /POJK.04/
TENTANG
PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH
PERUSAHAAN TERBUKA

I. UMUM

Pemecahan Saham (*Stock Split*) dan Penggabungan Saham (*Reverse Stock*) merupakan aksi korporasi yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap Perusahaan Terbuka. Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham menyebabkan terjadinya perubahan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terbuka namun tidak merubah komposisi dan persentase kepemilikan saham. Aksi korporasi ini juga tidak memiliki dampak terhadap struktur permodalan maupun fundamental keuangan Perusahaan Terbuka.

Perusahaan Terbuka pada umumnya melaksanakan Pemecahan Saham dalam rangka meningkatkan likuiditas perdagangan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, Penggabungan Saham dilaksanakan dalam rangka adanya kebutuhan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan penambahan modal Perusahaan Terbuka.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat jumlah signifikan Emiten saham yang melakukan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham. Sementara itu, dalam kaidah peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum terdapat peraturan yang khusus mengatur mengenai Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham, baik peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan Bursa Efek.

Berdasarkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur mengenai persyaratan dan prosedur pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak pemegang saham, perlindungan investor, dan mendukung mewujudkan perdagangan saham yang terjaga dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Perusahaan Terbuka yang dapat melaksanakan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham terdiri dari:

1. Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek; dan
2. Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek.

Pasal 3

Perusahaan Terbuka dapat menerbitkan beberapa klasifikasi saham seperti saham biasa dan saham preferen. Satu klasifikasi saham juga dapat terdiri dari beberapa seri saham yang memiliki hak yang sama. Sebagai contoh Perusahaan Terbuka menerbitkan saham biasa seri A, seri B, dan seri C. Dalam hal Perusahaan Terbuka tersebut melaksanakan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham atas saham biasa, maka Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham dimaksud wajib mencakup seluruh saham biasa, yaitu saham biasa seri A, seri B, dan seri C.

Pasal 4

RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 45.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Bursa Efek tempat saham Perusahaan Terbuka dicatatkan melakukan evaluasi atas rencana Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Penilai pada pasal ini adalah Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan bidang pengawasan sektor pasar modal.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Contoh:

- a. Perusahaan Terbuka telah mencatatkan sahamnya dalam rangka penawaran umum perdana saham di Bursa Efek pada tanggal 2 Juni 2021, Perusahaan Terbuka ini dilarang melakukan Pemecahan Saham dan Penggabungan saham dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat bulan) sejak pencatatan saham tersebut yaitu sebelum tanggal 1 Juni 2023.
- b. Perusahaan Terbuka telah melaksanakan penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu pada tanggal 2 Juni 2021, penambahan modal Perusahaan Terbuka yang dikecualikan dari kewajiban memberikan hak memesan efek terlebih dahulu selain program kepemilikan saham Perusahaan Terbuka pada tanggal 3 Maret 2021, pemecahan saham dengan rasio 1:2 pada tanggal 5 Februari 2021, dan pelaksanaan penggabungan usaha pada tanggal 10 Oktober 2020, maka berdasarkan ketentuan ini, Perusahaan Terbuka dilarang melakukan Pemecahan Saham atau Penggabungan saham dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari aksi korporasi terkini yaitu penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Perusahaan Terbuka baru dapat melakukan Pemecahan Saham atau

Penggabungan saham setelah tanggal 1 Juni 2022.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan Penggabungan Saham terkait kebutuhan dalam rangka penambahan modal Perusahaan terbuka tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan penambahan modal. Pelaksanaan Penggabungan Saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Saham yang tidak memenuhi ketentuan satuan perdagangan di Bursa Efek merupakan sejumlah saham yang jumlahnya tidak memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan saham di Bursa Efek dan lazim disebut saham *odd lot*, termasuk saham dalam satuan pecahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan Bursa Efek mengenai harga pembelian saham yang jumlahnya kurang dari satu satuan perdagangan saham saat ini adalah Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi PT BEI Nomor Kep-00183/BEI/12-2018, Lampiran II Angka V.4.

Pasal 12

Ayat (1)

Penerbitan saham oleh Perusahaan Terbuka dilakukan dalam rangka menggenapkan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang ditunjuk sehingga kepemilikan atas saham tersebut

memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan saham di Bursa Efek dan selanjutnya dapat diperdagangkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk perubahannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen pendukung yang dimaksud pada ayat ini antara lain:

- a. Persetujuan prinsip dari Bursa Efek; dan
- b. Laporan Penilaian Saham

Pasal 14

Informasi mengenai perubahan nilai nominal diungkapkan untuk seluruh nilai nominal saham Perusahaan Terbuka yang berbeda.

Contoh:

Suatu Perusahaan Terbuka memiliki saham biasa yang terdiri dari saham seri A dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham, seri B dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus rupiah) per saham, dan seri C dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham. Dengan demikian, keterbukaan informasi memuat perubahan nilai nominal untuk masing-masing seri saham tersebut berdasarkan rasio Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham yang akan dilakukan.

Apabila Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham dilakukan bersamaan atau terkait dengan rencana aksi korporasi Perusahaan Terbuka lainnya, informasi dalam keterbukaan informasi rencana Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham diungkapkan dalam

keterbukaan informasi dan/atau diungkapkan pula dalam prospektus rencana aksi korporasi Perusahaan Terbuka.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh:

Perusahaan Terbuka memperoleh persetujuan RUPS atas mata acara rencana Pemecahan Saham pada tanggal 21 April 2021, maka pelaksanaan Pemecahan Saham dengan melakukan distribusi saham hasil Pemecahan Saham paling lambat dilakukan pada tanggal 21 Mei 2021.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan Terbuka telah memperoleh persetujuan RUPS atas mata acara rencana Pemecahan Saham pada tanggal 22 April 2021, batas waktu pelaksanaan Pemecahan Saham adalah tanggal 22 Mei 2020 yang jatuh pada hari libur, maka pelaksanaan Pemecahan Saham yang bersamaan dengan distribusi saham dengan nominal baru paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya yaitu tanggal 24 Mei 2021.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan emiten skala kecil dan emiten skala menengah adalah emiten yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi emiten atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan efek bersifat ekuitas selain saham adalah efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain waran,

opsi, dan efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham seperti obligasi konversi dan obligasi wajib konversi.

Contoh:

1. PT A Tbk. telah menerbitkan 1.000.000 (satu juta) waran dimana setiap 1 (satu) waran berhak untuk dilaksanakan menjadi 1 (satu) saham dengan harga pelaksanaan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Atas seluruh waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham oleh pemegang waran. Kemudian, PT A Tbk. melaksanakan Pemecahan Saham dengan rasio 1:5. Dengan demikian, jumlah waran PT A Tbk. disesuaikan menjadi 5.000.000 (lima juta) waran dengan harga pelaksanaan menjadi Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham.
2. PT B Tbk. telah menerbitkan 1.000.000 (satu juta) waran dimana setiap 1 (satu) waran berhak untuk dilaksanakan menjadi 1 (satu) saham dengan harga pelaksanaan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Atas seluruh waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham oleh pemegang waran. Kemudian, PT B Tbk. melaksanakan Penggabungan Saham dengan rasio 5:1. Dengan demikian, jumlah waran PT B Tbk. disesuaikan menjadi 200.000 (dua ratus ribu) waran dengan harga pelaksanaan menjadi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per saham.
3. PT C Tbk. telah menerbitkan obligasi konversi dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dimana atas obligasi konversi tersebut ditetapkan berhak untuk dilaksanakan menjadi 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan harga pelaksanaan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Atas seluruh obligasi konversi tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Kemudian, PT C Tbk. melaksanakan Pemecahan Saham dengan rasio 1:5. Dengan demikian, jumlah saham yang dapat dikonversi dari obligasi konversi tersebut disesuaikan menjadi 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan harga pelaksanaan menjadi Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham.
4. PT D Tbk. telah menerbitkan obligasi konversi dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dimana

atas obligasi konversi tersebut ditetapkan berhak untuk dilaksanakan menjadi 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan harga pelaksanaan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Atas seluruh obligasi konversi tersebut belum dikonversi menjadi saham. Kemudian, PT D Tbk. melaksanakan Penggabungan Saham dengan rasio 5:1. Dengan demikian, jumlah saham yang dapat dilaksanakan dari obligasi konversi tersebut disesuaikan menjadi 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan harga pelaksanaan menjadi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per saham.

Adakalanya atas efek bersifat ekuitas yang diterbitkan Perusahaan Terbuka tidak ditetapkan jumlah saham hasil pelaksanaan dan harga pelaksanaannya secara pasti dengan mengacu pada parameter tertentu. Dalam kondisi seperti itu, penyesuaian dilakukan terhadap jumlah efek bersifat ekuitas, jumlah saham hasil pelaksanaan efek bersifat ekuitas, dan/atau harga pelaksanaan, mana yang relevan dengan syarat dan kondisi efek bersifat ekuitas tersebut.

1. PT E Tbk. telah menerbitkan obligasi konversi dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dimana atas obligasi konversi tersebut ditetapkan berhak untuk dilaksanakan menjadi saham dengan harga pelaksanaan sebesar harga rata-rata selama 20 (dua puluh) hari bursa sebelum pelaksanaan konversi atau minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila harga saham berada di bawah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Atas seluruh obligasi konversi tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Kemudian, PT E Tbk. melaksanakan Pemecahan Saham dengan rasio 1:5. Dengan demikian, atas obligasi konversi tersebut harga pelaksanaan sebesar harga rata-rata selama 20 (dua puluh) hari bursa akan otomatis menyesuaikan dengan adanya Pemecahan Saham. Namun demikian, harga pelaksanaan minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) disesuaikan menjadi Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham apabila harga saham berada di bawah Rp200,00 (dua ratus rupiah) mengingat parameter ini terpengaruh dengan

Pemecahan Saham, kecuali ada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang melarangnya.

2. PT F Tbk. telah menerbitkan obligasi konversi dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dimana atas obligasi konversi tersebut ditetapkan berhak untuk dilaksanakan menjadi saham dengan harga pelaksanaan sebesar harga rata-rata selama 20 (dua puluh) hari bursa sebelum pelaksanaan konversi atau minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila harga saham berada di bawah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Atas seluruh obligasi konversi tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Kemudian, PT F Tbk. melaksanakan Penggabungan Saham dengan rasio 5:1. Dengan demikian, atas obligasi konversi tersebut harga pelaksanaan sebesar harga rata-rata selama 20 (dua puluh) hari bursa akan otomatis menyesuaikan dengan adanya Penggabungan Saham. Namun demikian, harga pelaksanaan minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) disesuaikan menjadi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per saham apabila harga saham berada di bawah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mengingat parameter ini terpengaruh dengan Penggabungan Saham, kecuali ada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang melarangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pelaksanaan RUPS.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Contoh:

Perusahaan Terbuka telah menyampaikan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang rencana Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 17 Januari 2022 dengan rencana penyelenggaraan RUPS pada tanggal 30 Maret 2022. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku mulai tanggal 20 Januari 2022, maka Perusahaan Terbuka tetap wajib untuk memenuhi ketentuan persyaratan memperoleh persetujuan Bursa Efek dan mengumumkan keterbukaan informasi rencana Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yaitu pada tanggal 8 Maret 2022.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan Terbuka telah memperoleh persetujuan RUPS untuk melaksanakan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham pada tanggal 20 Januari 2022. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku mulai tanggal 20 Maret 2022. Sampai dengan tanggal tersebut, Perusahaan Terbuka belum melaksanakan Pemecahan Saham atau Penggabunagn Saham. Maka Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, yaitu paling lambat tanggal 19 April 2021. Ketentuan mengenai penundaan dan pembatalan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham tetap berlaku bagi Perusahaan Terbuka tersebut.

Pasal 35

Cukup jelas.

DRAFT